STATUS POLITIK RMS (REPUBLIK MALUKU SELATAN) DEWASA INI: APAKAH RMS MASIH MERUPAKAN SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL?

Oleh: Yappi Manafe
Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

PENGANTAR

Penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) yang diselenggarakan di Den Haag pada 27 Desember 1949 menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penggabungan bekas tentara KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda) ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Keputusan ini tidak mudah dilaksanakan, mengingat KNIL dan APRIS terlibat dalam peperangan terbuka selama Agresi Militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Dalam Agresi Militer Belanda tersebut, anggota KNIL yang berasal dari kalangan pribumi Indonesia pada umumnya menolak Belanda, sementara TNI (Tentara Nasional Indonesia) berjuang untuk kemerdekaan Indonesia selama periode 1945–1950. Banyak tentara KNIL memilih bergabung dengan APRIS, terutama mereka yang berasal dari Jawa, Minahasa di Sulawesi Utara, dan Sumatra. Namun, banyak pula yang menolak bergabung dengan APRIS, khususnya mereka yang berasal dari Kepulauan Maluku. Hal ini disebabkan, pertama, loyalitas mereka kepada pemerintah Belanda sangat tinggi; kedua, mereka terpengaruh oleh provokasi propaganda RMS (Republik Maluku Selatan), seolah-olah pemerintah Indonesia, APRIS, Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1950, yang membuka kesempatan bagi tentara KNIL untuk bergabung dengan APRIS. Sebanyak 18.750 tentara KNIL memilih bergabung dengan APRIS, sementara 3.250 lainnya dievakuasi ke Belanda.

Kesepakatan penting dalam KMB adalah pembentukan RIS yang terdiri atas RI (Republik Indonesia), NIT (Negara Indonesia Timur), NP (Negara Pasundan) di Jawa Barat, NJT (Negara Jawa Timur), NM (Negara Madura), NST (Negara Sumatera Timur), dan NSS (Negara Sumatera Selatan). Bertempat di Sitihinggil Keraton Yogyakarta, Ir. Sukarno dilantik sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1949. Seiring berjalannya waktu, negara-negara bagian tersebut satu demi satu bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 21 April 1950, Presiden NIT, Sukowati, mengumumkan bahwa dirinya akan bergabung dengan Republik Indonesia. Bergabungnya NIT dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menimbulkan penolakan dari para pejabat NIT. Dr. C.R.S. Soumokil, pada 5 April 1950, menggerakkan pemberontakan KNIL di Makassar yang dipimpin oleh Andi Aziz, seorang perwira KNIL. Setelah menggerakkan pemberontakan KNIL di Makassar, Sulawesi Selatan, Dr. C.R.S. Soumokil pergi ke Ambon dan menggerakkan deklarasi pembentukan RMS (Republik Maluku Selatan) pada 25 April 1950.

Pemberontakan RMS sulit diatasi karena pasukan RMS merupakan tentara KNIL yang sangat terlatih dalam peperangan modern dan perang gerilya. Pada dekade 1950-an, muncul sejumlah pemberontakan daerah yang menuntut kemerdekaan, seperti di Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh. Pemberontakan-pemberontakan daerah tersebut menguras banyak energi pemerintah pusat. Pemberontakan RMS di Maluku menyebabkan terhambatnya pemulangan pasukan KNIL ke daerah asal mereka di Maluku sebelum pembubaran KNIL pada 26 Juli 1950. Presiden RIS (Republik Indonesia Serikat), Ir. Sukarno, tidak mengizinkan pemerintah Belanda mengembalikan sekitar 4000 pasukan KNIL ke daerah asal mereka karena mereka akan bergabung dengan pasukan KNIL yang telah bergabung dengan RMS.

Tentara KNIL dianggap memiliki kemampuan militer yang mumpuni karena mereka telah memperoleh pendidikan militer modern. Selain itu, KNIL juga memiliki semangat organisasi yang baik karena mereka cukup solid di dalam organisasi KNIL. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Belanda memilih untuk membawa tentara KNIL beserta keluarga mereka ke Belanda untuk sementara waktu, sambil menunggu perkembangan politik di Indonesia. Anggota KNIL hanya diperbolehkan membawa istri dan dua orang anak mereka. Pada Maret dan April 1951, sebanyak 12.500 orang Ambon, yang terdiri atas 3.578 tentara dan 8.500 anggota keluarga, dibawa ke Belanda. Saat ini, diperkirakan terdapat 40.000 orang Maluku di Belanda, sebagian di antaranya dipulangkan ke negara asal mereka. Banyak yang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Perjalanan dengan kapal menuju Belanda memakan waktu lebih dari satu bulan. Kapal Kota Inten, kapal pertama yang membawa anggota KNIL beserta keluarga mereka, tiba di Pelabuhan Rotterdam pada 21 Maret 1951.

PERAN BELANDA DALAM PEMBENTUKAN RMS

Peran Belanda dalam pembentukan RMS diawali oleh pengungsian beberapa tokoh RMS yang pergi ke Belanda. Seiring berjalannya waktu, kebijakan pemerintahan meliputi politik, sosial, keamanan dan luar negeri di Belanda dijalankan oleh pemerintah RMS. Hal ini sangat menguntungkan bagi RMS, karena pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan Birokrat di Ambon dapat berkomunikasi berjalan lancar. Namun di sisi lain, pemerintahan Soekarno tidak bisa melihat aktivis rakyat Maluku, sehingga pemerintahan Sukarno mengeluarkan perintah untuk menangkap seluruh pimpinan RMS dan jajarannya. Kemerdekaan RMS didukung oleh pemerintahan Belanda yang memiliki jabatan-jabatan penting pada saat itu. Jabatan tersebut meliputi kepolisian dengan tingkatan inspektur dan komisaris, namun pada perkembangannya beberapa dari pemerintahan RMS meluncurkan serangan kepada pemerintah Belanda dengan alasan protes terhadap pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda tidak sepenuh hati memberikan dukungan kepada RMS. Peristiwa tersebut bernama Wassenaar yang terjadi pada tahun 1987. Pemerintah Belanda menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan aksi teror yang dilakukan oleh aktivis RMS di Belanda.

TUJUAN PEMBERONTAKAN RMS

Pemberontakan terjadi karena kepentingan dari perseorangan saja. Jaksa agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Soumokil yang berkeinginan untuk melepaskan wilayah Maluku khususnya Maluku Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiba saatnya proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan, Dr. Soumokil berhasil menampung seluruh kekuatan dari beberapa masyarakat Maluku. Sementara itu, Dr. Soumokil mengancam memasukkan penjara kepada masyarakat yang lebih pro terhadap NKRI, hal ini dipengaruhi oleh anggapan buruk Dr. Soumokil terhadap NKRI. Tepat pada tanggal 25 April 1950, para anggota Republik Maluku Selatan berhasil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh J.H Manuhutu sebagai pimpinan dan pendampingnya adalah Albert Wairisal yang menjabat sebagai Perdana Menteri, sementara itu Dr. Soumokil sebagai Menteri. Dalam perkembangannya, Soumokil diangkat menjadi presiden Republik Maluku Selatan pada tanggal 3 Mei 1950.

RMS DAN KONFLIK MALUKU

Puncak dari kerusuhan di Maluku terjadi pada tahun 1999. Hal ini ditandai dengan terbakarnya Kantor Gubernur Maluku, serangan terhadap penduduk Soya, dan pada akhirnya pengibaran bendera RMS. Tiba pada upacara yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2007, ada penyusupan dari beberapa aktivis RMS yang berhasil masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta pejabat lainnya. Pada pertengahan acara, tepatnya setelah penyampaian sambutan oleh Gubernur Maluku dilanjutkan dengan pertunjukan tarian Cakalele, tarian tersebut tidak termasuk dalam susunan acara, tetapi adegan tarian Cakalele ini dibiarkan begitu saja oleh aparat karena tidak mengganggu jalannya acara. Namun tidak sadari tiba-tiba para penari tersebut mengibarkan bendera RMS. Selanjutnya aparat membawa para penari tersebut di kantor Densus 88 Anti Teror untuk ditahan.

PENUMPASAN PEMBERONTAKAN RMS DENGAN CARA DAMAI

Banyaknya penjajahan di Indonesia oleh kaum imperialis membuat para pemimpin RI sadar dalam menghadapi setiap gejolak yang bertujuan untuk memecahkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat paham akan watak dari para kolonialis yang memiliki seribu muka. Selain itu pemerintah Indonesia juga tahu bahwa pemerintah Hindia Belanda ada di belakang aksi pemberontakan RMS. Pemerintah Indonesia menyadari akan tanggung jawabnya untuk menjaga kedaulatan bangsa dan kewajiban untuk menjaga serta menjamin keselamatan bangsanya. Dengan alasan tersebut, maka pilihan yang pertama untuk penumpasan pemberontakan RMS ini menggunakan cara yang damai dan membuang jauh aksi yang berbau militer.

Penumpasan pemberontakan secara damai ini dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Maluku pada 12-13 Juni 1950 dengan dihadiri wakil-wakil Maluku di seluruh Indonesia. Dalam konferensi Maluku ini dibentuk misi persaudaraan yang terdiri atas Sapulete, Domine Siahaja, J. Fernandes, J. Tamasale, dan A Kailola. Dalam konferensi tersebut menghasilkan butir-butir pernyataan yang bertujuan untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dalam menyelesaikan peristiwa RMS. Pernyataan tersebut meliputi:

a) Maluku diberi hak otonomi seluas-luasnya.
b) Pemerintah memberikan bantuan sosial terhadap rakyat Maluku Selatan yang menderita dan tidak bersalah.
c) Perjuangan nasib rakyat Maluku Selatan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak mengenal perikemanusiaan.
d) Mendesak pemerintah Belanda untuk melucuti rombongan KNIL di Maluku Selatan.
e) Diharapkan pemerintah menyokong misi persaudaraan dari rakyat Maluku Selatan.
f) Pemerintah menggunakan kecerdasan dan kecakapan baik militer maupun militer maupun sosial.
g) Dalam tindakan pemerintah dibedakan antara rakyat Maluku Selatan dengan kaum proklamasi RMS.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa peristiwa RMS dilakukan oleh kaum reaksioner yang merupakan agen-agen imperialis dan tidak menghendaki RI dalam kesatuan yang utuh. Konferensi ini juga menghimbau kepada pemerintah untuk mengutamakan penyelesaian damai dikarenakan tidak semua rakyat Maluku merupakan pengikut dari RMS dan masih menjadi bagian utuh bangsa Indonesia.

PENUMPASAN PEMBERONTAKAN RMS OLEH PEMERINTAH RI

Dalam menyelesaikan masalah RMS pemerintah mengambil jalan damai. Hal ini didasarkan pada penyelesaian GAM di Aceh bahwa penyelesaian dengan cara operasi militer tidak efektif bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Pemerintah mengadakan penyelesaian dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi kultural yang bisa memperbaiki kehidupan lokal. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengirim seorang tokoh asli dari Maluku yaitu Dr. Leimena untuk membawa misi perdamaian. Namun misi tersebut sia-sia karena mendapat penolakan dari Dr. Soumokil. Setelah adanya penolakan misi perdamaian tersebut, akhirnya pemerintah melakukan tindakan lain. Tindakan ini dikenal dengan operasi militer. Operasi militer ini dilakukan secara bertahap, bertujuan untuk menumpas gerakan RMS. Operasi ini mengerahkan sejumlah Gerakan Operasi Militer III yang dipimpin oleh A.A Kawilarang. Akhirnya, pada tanggal 14 Juli 1950 terjadi penumpasan pemberontakan dan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1950 pemerintah memberitahukan bahwa Negara Republik Maluku Selatan sedang tidak aman.

Tanggal 28 September pasukan militer menyerbu daerah Ambon dan akhirnya wilayah Ambon berhasil dikuasai oleh pasukan militer pada tanggal 3 November 1950. Dengan tergulingnya RMS di wilayah Ambon menyebabkan perlawanan Republik Maluku Selatan dapat kalahkan. Selanjutnya pusat pemerintahan serta angkatan perang Republik Maluku Selatan dipindahkan ke pulau Seram. Dan pada akhirnya pada tahun 1952 presiden RMS J. H. Manuhutu berhasil tertangkap di Pulau Seram. Sementara itu, sebagian dari pemimpin RMS melarikan diri ke Negeri Belanda dan mendirikan pemerintahan di pengasingan. Salah satu pimpinan RMS yaitu Dr. Soumokil berhasil bertahan hidup di hutan-hutan yang berada di pulau Seram, berhasil ditangkap pada tanggal 2 Desember 1963 dan diserahkan ke meja hijau untuk disidang. Setelah itu Dr. Soumokil diberi hukuman mati pada tanggal 12 April 1966 di Pulau Obi, Kepulauan Seribu. Sepeninggal Dr. Soumokil, RMS berdiri di pengangsingan Negeri Belanda, kepemimpinan RMS digantikan oleh Johan Manusama yang menjabat pada tahun 1966-1992. Namun selanjutnya tergantikan oleh Frans Tutuhatunewa hingga tahun 2010. Setelah itu digantikan oleh John Wattilate.

PERUBAHAN YANG TERJADI DI BIDANG SOSIAL POLITIK TERHADAP RMS

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam upaya menghentikan RMS merupakan salah satu peran besar pemerintah untuk mewujudkan kembalinya NKRI dari RIS. Pemberontakan RMS merupakan contoh ancaman terhadap NKRI dan menyebabkan perubahan-perubahan yang dialami oleh Negara Indonesia baik dalam segi sosial maupun segi politik. Perubahan yang terjadi meliputi: hubungan antar kelompok di Maluku terganggu. Berdirinya RMS membuat Maluku terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung RMS dan kelompok pendukung NKRI. Hal ini membuat masyarakat Maluku bingung atas status kewarganegaraannya, sehingga menyebabkan perubahan yang ditimbulkan dari hubungan mereka terganggu. Selanjutnya pemberontakan RMS juga menyebabkan Hubungan Indonesia dan Belanda terganggu. Hal ini dipengaruhi keikutsertaan Belanda untuk membantu pembentukan serta pemberontakan RMS. Selain itu dengan adanya pemberontakan RMS ini juga memberikan dampak berkelanjutan bagi Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pendukung RMS yang tidak ingin bergabung dengan NKRI, dan tahun pada tahun 2002 terjadi pengibaran RMS kembali di Maluku. Peristiwa tersebut sangat mengganggu dan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah NKRI, sehingga dari peristiwa tersebut aparat kepolisian menangkap 23 orang pendukung RMS. Pada tahun 2004 terjadi konflik antara aktivis RMS dan NKRI.

KEHIDUPAN KELUARGA KNIL DI BELANDA

Eksodus keluarga mantan KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda) ke Belanda merupakan pilihan yang dilematis bagi para mantan anggota KNIL. Meskipun mereka telah mengabdi dan membela kepentingan nasional Belanda di wilayah jajahannya, mereka tidak pernah membayangkan akan tinggal di Belanda.

Dari aspek budaya, masyarakat Maluku memiliki ikatan yang kuat dengan tanah kelahiran mereka. Dalam berbagai puisi Maluku, mereka selalu menggambarkan kerinduan terhadap kampung halaman. Hubungan kekerabatan masyarakat Maluku sangat luas, tidak hanya mencakup keluarga inti, tetapi juga hubungan antarmarga serta antardaerah yang memiliki ikatan budaya, yang dikenal sebagai ikatan Pela Gandong. Meskipun mayoritas keluarga mantan KNIL memiliki kesamaan teologis dengan sebagian besar masyarakat Belanda yang beragama Protestan, mereka memiliki perbedaan dalam aspek budaya dan sosial. Hal inilah yang menyebabkan banyak keluarga mantan KNIL, terutama generasi pertama, tidak mampu beradaptasi, dan sebagian memilih kembali ke tanah kelahiran mereka di Maluku setelah beberapa tahun tinggal di Belanda. Dari sekitar 12.500 imigran Maluku yang tiba di Belanda pada 1951, mayoritas merupakan tentara berpangkat rendah dalam KNIL

Dari keseluruhan tentara KNIL tersebut, terdapat 300 anggota pasukan Baret Merah dan Baret Hijau Westerling, yang terkenal karena melakukan pembantaian terhadap warga Sulawesi Selatan selama periode 1946 – 1947. Pemerintah Belanda memulangkan sekitar empat ribu tentara KNIL dan keluarga mereka, yang sebagian besar beragama Kristen. Sebagian besar tentara tersebut merupakan kelompok yang terpinggirkan, memiliki latar belakang pendidikan rendah, dan hanya mampu berbicara bahasa Belanda secara sangat terbatas. Keluarga mantan KNIL yang beragama Islam tinggal di wilayah Westerbork (Provinsi Drenthe). Identitas Muslim masih dipertahankan melalui penggunaan peci sebagai bagian dari gaya berpakaian. Meskipun terdapat perbedaan agama, hubungan antara umat Islam dan Kristen tetap terikat dalam satu ikatan Pela. Ikatan Pela ini menjadikan hubungan antara masyarakat Maluku yang beragama Islam dan Kristen jauh lebih baik dibandingkan hubungan mereka dengan masyarakat Maluku lainnya. Keluarga mantan KNIL yang berasal dari wilayah Maluku Tenggara memiliki kesenjangan komunikasi dengan keluarga mantan KNIL dari Maluku Selatan, seperti Ambon, Seram, dan Saparua, karena faktor perbedaan agama. Mayoritas masyarakat Maluku Tenggara beragama Katolik dan memiliki perbedaan budaya dengan masyarakat Maluku Selatan. Mantan anggota KNIL dari Maluku Tenggara dan Maluku Utara tidak mendukung pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), berbeda dengan keluarga KNIL dari Maluku Selatan yang sebagian besar mendukung pemberontakan KNIL. Dari informan keluarga mantan KNIL generasi kedua dan ketiga, semuanya menceritakan kekecewaan yang dirasakan orang tua mereka ketika tiba di Belanda. Keluarga mantan KNIL tidak menyangka bahwa perjuangan yang telah mereka lakukan untuk membela Kerajaan Belanda, bahkan sampai harus berperang melawan bangsa mereka sendiri, tidak dihargai oleh pemerintah Belanda. Keluarga mantan KNIL merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, bukan sebagai keluarga pahlawan yang telah berjasa dalam mempertahankan Kerajaan Belanda. Setelah anggota tentara KNIL beserta keluarga mereka tiba di Pelabuhan Rotterdam, pemerintah Belanda membacakan Surat Keputusan Pemberhentian dari Tentara Kerajaan Belanda, sehingga mereka tidak memperoleh hak dan fasilitas sebagai tentara Kerajaan Belanda.

Kerajaan Belanda tidak menginginkan tentara KNIL menjadi beban ekonomi bagi kerajaan. Oleh karena itu, mereka diberhentikan dari dinas militer agar pemerintah tidak perlu membayar gaji resmi mereka sebagai tentara Kerajaan Belanda. Setelah penyerahan kedaulatan, tentara KNIL tidak lagi memiliki nilai manfaat bagi Kerajaan Belanda. Mereka diperlakukan sebagai pengungsi dan ditempatkan di kamp konsentrasi yang sebelumnya digunakan untuk menampung orang-orang Yahudi sebelum dikirim ke kamp konsentrasi pembantaian NAZI (Nationalsozialismus atau Sosialisme Nasional) di Auschwitz, Polandia, ketika NAZI Jerman berkuasa. Generasi kedua menceritakan bahwa ketika mereka masih kecil, mereka sering menemukan sisa-sisa jasad, gigi, dan tengkorak korban pembunuhan yang dilakukan oleh tentara NAZI Jerman. Keluarga mantan KNIL berada dalam kondisi terisolasi sehingga mereka tidak dapat berbaur dengan dunia luar, sehingga mereka menjadi sangat terisolasi dalam kehidupan sosial. Hingga tahun 1956, mereka memperoleh makanan secara gratis dari dapur umum, sebagaimana para pengungsi. Para tentara KNIL beserta keluarga mereka mengalami penderitaan yang sangat berat ketika musim dingin tiba. Banyak yang meninggal dunia selama musim dingin karena mereka tidak memiliki pakaian dan perlengkapan untuk menghadapi cuaca dingin. Pada umumnya, mantan anggota KNIL dan keluarga mereka dari generasi pertama ingin kembali ke Maluku karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya. Kondisi ekonomi dan sosial yang tertekan serta perlakuan tidak adil menjadi salah satu pemicu tindakan terorisme yang dilakukan oleh warga Maluku di Belanda. Serangan terhadap Wisma Indonesia pada 31 Agustus 1970; pendudukan Konsulat Jenderal Indonesia di Amsterdam pada 4 Desember 1975; aksi terorisme yang terjadi pada 2 Desember 1975; serta aksi penyanderaan kereta api selama 13 hari oleh para pendukung RMS di Belanda dan penyanderaan terhadap 105 guru dan siswa di sebuah sekolah di Bovensmilde pada 23 April 1977. Generasi kedua keluarga mantan tentara KNIL masih mampu berbicara bahasa Melayu Ambon dan bahasa Ternate dengan baik, meskipun bahasa Melayu yang mereka gunakan merupakan bahasa Melayu dari masa lalu. Sementara itu, generasi ketiga dan keempat pada umumnya tidak dapat berbicara bahasa Melayu. Hal ini disebabkan oleh interaksi sosial generasi ketiga yang sudah terbuka terhadap dunia luar. Mereka memperoleh pendidikan, bekerja di berbagai bidang, dan sebagian besar juga menikah dengan warga negara Belanda. Wawancara dilakukan dengan keturunan tentara KNIL generasi kedua yang beragama Islam. Mereka berasal dari marga Kaplale, dari Sirisori Islam, Saparua. Ayah mereka merupakan tentara KNIL yang bergabung dengan pasukan Raymond Westerling. Ayah mereka turut berpartisipasi dalam pemberontakan APRA di Bandung. Mereka sering menceritakan dengan bangga bagaimana pasukan Westerling melakukan berbagai aksi di Jawa Barat. Wawancara juga dilakukan dengan Anis Senen, generasi kedua keluarga tentara KNIL. Ayahnya menjadi tentara KNIL karena mengikuti perintah Sultan Ternate. Ayahnya merupakan seorang prajurit Kesultanan Ternate. Pada masa itu, Kesultanan Ternate memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Hindia Belanda. Meskipun mereka lahir dan tinggal di Belanda, hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Ternate tetap terjalin dengan baik. Keluarga mantan KNIL memiliki pilihan politik yang berbeda-beda.

Keluarga mantan KNIL yang berasal dari Maluku Utara mendukung pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan tidak terlibat dalam mendukung gerakan RMS, demikian pula mereka yang berasal dari Maluku Tenggara. Loyalitas mereka kepada pemerintah Indonesia tidak terlepas dari arahan Sultan Ternate ke-48, Mudaffar Sjah, yang meminta keluarga mantan KNIL dari Maluku Utara, yang merupakan anggota masyarakat adat Kesultanan Ternate, untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menghadapi aksi teror dan demonstrasi para simpatisan RMS di Belanda. Anis Senen merupakan anggota staf keamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Pemerintah Indonesia menunjuk staf keamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berasal dari Maluku dan juga berpihak kepada Indonesia, mengingat masih sering terjadi demonstrasi dan aksi teror yang dilakukan oleh para simpatisan RMS di Belanda. Untuk menghadapi demonstrasi masyarakat Maluku, digunakan pendekatan budaya, yaitu dengan menugaskan sesama orang Maluku untuk menghadapi para demonstran tersebut. Di Belanda, demonstrasi dilindungi oleh hukum. Pemerintah tidak dapat melarang demonstrasi. Masyarakat Maluku sering mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan isi demonstrasi mereka sering menyatakan bahwa mereka yang mendukung Indonesia berarti mendukung kekuasaan Jawa. Kekuasaan Jawa harus dihentikan karena telah menjajah tanah air mereka di Maluku.

Banyak pemuda Maluku generasi ketiga dan keempat tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan tanah kelahiran kakek mereka. Mereka sudah merasa sebagai orang Belanda, meskipun secara rasial mereka bukan orang kulit putih. Generasi ketiga sibuk dengan pekerjaan dan tidak lagi memedulikan persoalan politik seperti RMS. Bagi mereka, RMS merupakan cerita masa lalu. Mereka kini lebih memikirkan bagaimana tetap kompetitif dalam dunia kerja dan memiliki kehidupan yang baik. Pola pikir generasi ketiga dan keempat di Belanda sangat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Eropa yang lebih individualistis. Konsep hubungan kekerabatan keluarga mereka berbeda dengan konsep yang dianut oleh orang tua mereka, yang sangat dipengaruhi oleh budaya Maluku. Sejarah keluarga Eropa (Belanda) menunjukkan bahwa ukuran keluarga secara bertahap semakin mengecil, dimulai dari kelompok klan pada Abad Pertengahan, yaitu keluarga besar dalam pengertian kelompok kekerabatan yang luas, kemudian berkembang menjadi keluarga inti dalam pengertian keluarga asal pada zaman modern, hingga akhirnya berubah menjadi keluarga inti yang menjadi ciri khas masyarakat industri. Andres, generasi ketiga keluarga mantan KNIL yang berasal dari Maluku Utara, menjelaskan bahwa terkadang ia merasa sedih karena di Belanda ia sering disebut sebagai orang Indonesia. Namun, ketika kembali ke kampung halaman orang tuanya di Tobelo, Maluku Utara, masyarakat Maluku selalu menyebutnya sebagai orang Belanda. Oleh karena itu, ia merasa kehilangan identitas dan pengakuan. Wawancara dengan Ketua Jaringan Diaspora Indonesia (Indonesian Diaspora Network) di Belanda, Ebed Litaay, mengungkapkan bahwa masyarakat Maluku di Belanda masih merasa sebagai bagian dari Indonesia. Jiwa mereka masih merah putih, dan mereka berperan dalam membantu pembangunan di sektor kesehatan melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), seperti Desa Emas (Gold Village).

Bersama rekan-rekan diaspora mereka di Belanda, mereka membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Lampung di Sumatera bagian selatan, Semarang di Jawa Tengah, dan Riau di Sumatera. Ebed Litaay juga mengatakan bahwa: Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dalam mengembangkan sektor pertanian. Kami ingin membangun Indonesia bersama-sama. Meskipun Indonesia jauh dari pandangan mata, tetapi sangat dekat di hati kami. Persepsi keluarga mantan KNIL terhadap Indonesia telah banyak berubah. Banyak di antara mereka mengkritik buruknya pelayanan publik di Indonesia, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kemiskinan penduduk, khususnya di Provinsi Maluku. Kritik mereka merupakan wujud kecintaan terhadap tanah leluhur mereka di Maluku.

Gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) tidak lagi mendapat tempat di hati generasi muda keturunan Maluku. Mereka berpikir lebih realistis dan rasional. Bagi mereka, RMS hanyalah kisah kenangan orang tua mereka pada masa lalu. Banyak di antara mereka merasa terpanggil untuk membantu pembangunan di Indonesia. Keluarga mantan KNIL memiliki pilihan politik yang berbeda-beda. Keluarga mantan KNIL yang berasal dari Maluku Utara mendukung pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan tidak terlibat dalam mendukung gerakan RMS, demikian pula mereka yang berasal dari Maluku Tenggara. Menurut Anis Senen, loyalitas mereka kepada pemerintah Indonesia tidak terlepas dari arahan Sultan Ternate ke-48, Mudaffar Sjah, yang meminta keluarga mantan KNIL dari Maluku Utara, yang merupakan anggota masyarakat asli Kesultanan Ternate, untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menghadapi aksi teror dan demonstrasi para simpatisan RMS di Belanda. Anis Senen merupakan anggota staf keamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Pemerintah Indonesia menunjuk staf keamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berasal dari Maluku dan berpihak kepada Indonesia, mengingat masih sering terjadi demonstrasi dan aksi teror yang dilakukan oleh para simpatisan RMS di Belanda. Untuk menghadapi demonstrasi masyarakat Maluku, digunakan pendekatan budaya, yaitu dengan menugaskan sesama orang Maluku untuk menghadapi para demonstran tersebut. Anis menjelaskan bahwa di Belanda, demonstrasi dilindungi oleh hukum. Pemerintah tidak dapat melarang demonstrasi. Masyarakat Maluku sering mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan isi demonstrasi mereka sering menyatakan bahwa mereka yang mendukung Indonesia berarti mendukung kekuasaan Jawa. Kekuasaan Jawa harus dihentikan karena telah menjajah tanah air mereka di Maluku. Edward, yang merupakan keturunan generasi ketiga keluarga mantan KNIL, mengungkapkan bahwa banyak pemuda Maluku generasi ketiga dan keempat tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan tanah kelahiran kakek mereka. Mereka sudah merasa sebagai orang Belanda, meskipun secara rasial mereka bukan orang kulit putih. Generasi ketiga sibuk dengan pekerjaan dan tidak lagi memedulikan persoalan politik seperti RMS. Bagi mereka, RMS merupakan cerita masa lalu. Mereka kini lebih memikirkan bagaimana tetap kompetitif dalam dunia kerja dan memiliki kehidupan yang baik. Pola pikir generasi ketiga dan keempat di Belanda sangat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Eropa yang merupakan masyarakat industri modern.

Hal ini menjadikan generasi muda keturunan Maluku lebih individualistis. Konsep hubungan kekerabatan keluarga mereka berbeda dengan konsep yang dianut oleh orang tua mereka, yang sangat dipengaruhi oleh budaya Maluku. Sejarah keluarga Eropa (Belanda) menunjukkan bahwa ukuran keluarga secara bertahap semakin mengecil, dimulai dari kelompok klan pada Abad Pertengahan, yaitu keluarga besar dalam pengertian kelompok kekerabatan yang luas, kemudian berkembang menjadi keluarga asal pada zaman modern, hingga akhirnya berubah menjadi keluarga inti yang menjadi ciri khas masyarakat industri.

EKSISTENSI RMS DI BELANDA

Larinya Ir. Manusama ke Belanda bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Belanda dan membangun RMS yang basis gerakannya berada di Belanda. Keberadaan RMS di Belanda adalah sebagai kelompok separatis dan sekaligus sebagai pengungsi karena tidak mau bersatu dengan Indonesia. Belanda pun menyambut dengan tangan terbuka serta menjanjikan akan membantu RMS untuk memperoleh kemerdekaan. RMS di Belanda mendapatkan jaminan bahwa waktu pengungsian yang dilakukan tidak akan berlangsung lama. Setelah kemerdekaan Maluku didapatkan, anggota RMS akan langsung dipulangkan. Janji ini yang membuat masyarakat Maluku yang bergabung ke dalam RMS di Belanda mempunyai keyakinan bahwa suatu saat akan kembali ke Maluku. Seiring berjalannya waktu, kemerdekaan yang dimimpikan oleh kelompok RMS itu belum bisa diwujudkan. Tiada hari tanpa tuntutan dari kelompok RMS kepada Belanda untuk menunaikan janjinya, dan pada akhirnya Belanda dianggap pembohong oleh masyarakat Maluku. Anggapan ini muncul karena kelompok RMS mengira akan ada balas budi dari Belanda atas jasanya sebagai prajurit KNIL, tetapi justru tidak ada tindak lanjut dari Belanda akan janjinya. Selain itu, RMS di Belanda kurang diperhatikan oleh pemerintah Belanda.

Mulai dari kedatangan kelompok RMS, tempat yang disediakan sebagai tempat tinggal adalah barakbarak kecil, bahkan ada yang ditempatkan di kamp yang dulu digunakan Jerman untuk menampung orang Yahudi, hingga penyediaan makan yang dibagikan melalui dapur umum dan untuk operasional sehari-harinya, bantuan dari Belanda tidak cukup untuk menghidupi seluruh anggota kelompok (KNIL). Pada masa-masa awal kehidupan orang-orang Maluku di negeri Belanda, generasi pertama dan kedua, mereka masih memegang teguh keinginan untuk terus memaknai diri mereka sebagai orang Maluku. Hal tersebut didukung oleh berbagai kenyataan yang mereka dapatkan ketika sampai di Belanda. Pencopotan status sebagai tentara KNIL membuat mereka kecewa. Minimnya perhatian dari Belanda dan tidak kunjung ditunaikannya janji kemerdekaan atas kelompok RMS, muncul rasa frustasi kelompok RMS. Rasa frustasi ini membuatnya membangun gerakan sendiri. Gerakan pertama yang dilakukan oleh kelompok RMS, dilakukan oleh pemuda Maluku dengan membajak kereta api di Wijster pada tanggal 2 Desember 1975. Pembajakan ini merupakan pembajakan terhadap kereta api pertama di dunia dan dilakukan sebanyak dua kali. Pembajakan kedua dilakukan di Punt pada 23 Mei 1977.

Langkah pembajakan ini dianggap begitu liar dan primitif dan malah melahirkan antipati dari warga Belanda serta lahirnya sentimen warna kulit. Apabila warga Belanda melihat seseorang yang berkulit hitam, maka persepsi kejahatan adalah yang pertama kali dilekatkan ke orang tersebut. Untuk menghilangkan persepsi tersebut sekaligus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, RMS memilih untuk mengorganisir diri dengan membangun langkah politik demi kepentingan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, di kota kecil dekat Hilversum, terdapat sebuah yayasan yang dikelola sejumlah orang Maluku dimana temboknya tepampang bendera RMS yang besar. Selain itu, untuk menunjukkan eksistensi, mereka mengekspresikannya melalui institusi keagamaan. Beberapa komunitas gereja dibentuk untuk memperkuat semangat perjuangan RMS di pengasingan. Komunitas tersebut adalah: Geredja Indjili Maluku (GIM), Geredja Nasional Protestan Republik Maluku Selatan (GNPRMS), dan Geredja Kristen Maluku Selatan (GKMS). Bahkan kelompok ini mendominasi gereja dan memiliki legitimasi untuk mengangkat seseorang menjadi pendeta. Langkah ini ditempuh agar aspirasi politiknya dapat tersalurkan.

Cita-cita untuk mewujudkan kembali RMS ini semakin umbuh pada generasi kedua. Hal ini dipicu oleh beberapa keadaan yang mereka lihat bagaimana orang tua mereka diperlakukan di negeri Belanda. Tingat Pengangguran yang tinggi, perasaan dikucilkan, pendidikan yang buruk, menjadi dorongan kuat bagi generasi kedua ini untuk mewujudkan kemerdekaan di pulau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kelompok ini juga mendoktrin keturunan-keturunannya untuk membenci orang Belanda dan orang Indonesia. Bahkan RMS di Belanda seakan-akan dianggap menjadi agama baru. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai satu kesamaan dan satu tujuan yang belum dicapai oleh mereka, sehingga secara fanatik melakukan indoktrinasi kepada kelompoknya dan keturunanketuruannya. Selain itu, atribut RMS juga selalu nampak di setiap kegiatan keagamaan di gereja-gereja, termasuk dalam prosesi pemakaman jenazah anggota RMS yaitu dengan menutup jenazahnya dengan bendera RMS.

Inti dari dari upaya yang dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa semangat RMS di Belanda masih sangat kuat dan terus digelorakan. Lebih lanjut, di Belanda juga terdapat kelompok geng motor yang bernama “Satu Darah”. Kelompok ini merupakan warga Maluku yang ingin menunjukan eksistensi RMS secara lebih atraktif. Akan tetapi sering kali kelompok tersebut malah membuat anarkisme sehingga berurusan dengan pihak kepolisian. Tahun demi tahun, setelah generasi kedua nampak terlihat bahwa tujuan dasar warga Maluku di Belanda untuk saat ini sudah bergeser berkat kebijakan integrasi yang dilakukan kebijakan politik Belanda. Kebanggan masyarakat Maluku, terutama keturunan-keturunannya hanya sebatas romantisme sejarah. Kini, aspirasi anggota RMS di Belanda tereduksi sebatas keinginan akan terpenuhi hak-hak dasarnya. Jadi aspirasi politiknya tidak lagi berbicara kemerdekaan, tapi harapan akan kesejahteraan masyarakat Maluku yang hidup di Belanda, dan hal ini telah didapatkan oleh kelompok RMS sebagai warga negara Belanda. Hal lain yang menguatkan fakta ini adalah peringatan terhadap hari proklamasi RMS hanyalah sebatas kegiatan simbolik.

Di Belanda terdapat lokasi-lokasi yang dianggap sebagai basisnya RMS, yaitu di Asense dan Bovesmelde. Di lokasi itu setiap tanggal 23, 24 atau seminggu sebelum 25 April, anak-anak muda disana latihan berbaris dalam rangka menjelang 25 April untuk menaikan bendera. Akan tetapi setelah kegiatan selesai, tidak ada tidak lanjut, aksi atau gerakan apapun untuk menyampaikan niat mereka. Jadi hanya sekedar kegiatan simbolik. Setelah lebih dari enam puluh tahun, impian untuk mendirikan RMS dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat zamannya anak-anak muda. Bagi mereka, impian mendirikan RMS adalah cita-cita orang tua, kakek-nenek dan buyut merka. Ketika mereka lahir dan dibesarkan di Belanda, secara perlahan mereka menerima tradisi Belanda dengan segala kenyamanan fasilitas yang mereka dapatkan. Bisa dikatakan bahwa mereka sudah memiliki kultur Belanda. Ide tentang kemalukuan tetap kuat dan menjadi kekuatan yang penting dalam kehidupan komunitas masyarakat Maluku Belanda. Narasi sejarah tentang migrasi, yaitu bahwa orang-orang Maluku yang bekas tentara KNIL dibawa oleh pemerintah kolonial ke negeri Belanda, merupakan sebuah kunci penting dalam pemahaman kolektif dan representasi komunitas Maluku Belanda. Bagi generasi tertua hingga termuda, elemen-elemen kultural Belanda telah memperkaya identitas mereka sebagai orang Maluku Belanda. Mereka mempertahankan dan memelihara sebagian aspek identitas kultural Maluku, namun pada saat bersamaan juga menerima identitas kultural Belanda. Mereka bangga untuk menjadi sebagai orang Belanda dan juga sebagai orang Maluku. Dalam hal ini, identitas masyarakat Maluku di Belanda sangatlah beragam. Setiap generasi memiliki karakter tersendiri. Selain itu, setiap keluarga juga memiliki trandisi yang berbeda tergantung bagaimana mereka melakukan transformasi budaya yang diturunkan kepada anak cucunya. Selain itu, perjumpaan dengan etnis-etnis migran lain di Belanda seperti Turki dan Maroko, baik dalam interaksi social maupun pencampuran darah melalui perkawinan, hal ini menimbulkan keragaman identitas di kalangan generasi Maluku masa kini. Keragaman ini terus menerus berubah dalam hitungan satu generasi. Terkait identitas ini, secara garis besar, terjadi tiga kali perubahan. Pada generasi 1950an, generasi pertama ini memiliki identitas Maluku dan bangga menjaga tradisinya selain menyandang status mereka sebagai tentara KNIL. Sedangkan identitas pada generasi kedua di tahun 1970an, pada masa ini merupakan masa pergerakan dimana mereka kembali berkeinginan untuk mengembalikan cita-cita RMS. Di generasi 1980an akhir sampai saat ini, nampak bahwa identitas Maluku yang dimiliki oleh dua generasi sebelumnya semakin tergerus. Generasi ketiga dan setelahnya telah mulai menikmati sebagai identitas hybrid dengan menggabungkan antara budaya Maluku dan Belanda

KEBERADAAN RMS DI MALUKU

Keberadaan RMS di Maluku saat ini adalah antara ada dan tiada. Jika bertanya kepada angggota RMS, maka mereka menyatakan seperti yang disampaikan oleh Moses Tuanakota. Menurutnya, hingga saat ini, bendera RMS sering dikibarkan, terutama ketika menjelang tanggal 25 April. Moses RMS telah sah sebagai negara dan kegiatan tersebut menjadi titik tolak yang informatif kepada seluruh rakyat Maluku bahwa RMS telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara.

Menurutnya, hal itu terbukti dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa RMS ketika diproklamirkan pada tanggal 25 April 1950 telah memenuhi syarat-syarat sebagai negara yaitu: Penduduk yang tetap yaitu masyarakat Maluku dan juga wilayah yaitu Maluku bagian selatan, pemerintahan yang pada waktu itu sudah dibentuk baik presiden dan juga lembaga-lembaga lainnya, dan juga sudah mendapat pengakuan dari negara lain yaitu Benin dan Mesir. Klaim ini juga didukung oleh sebagian masyarakat Maluku dengan menganggap RMS adalah sebuah negara yang sah menurut Hukum Internasional. Klaim tersebut di atas bertolak dari perjanjian yang dulu pernah disepakati antara RI, Kerajaan Belanda, dan perwakilan dari daerah-daerah bekas pendudukan Belanda dimana semua perwakilan ini termasuk RI memiliki kedudukan setara sebagai daerah-daerah yang berdaulat, salah satunya adalah NIT (Negara Indonesia Timur) yang di dalamnya mencakup Maluku.

Ditinjau dari sturuktur ketatanegaraan, RMS telah memiliki ketua yudikatif, ketua legislatif dan ketua eksekutif. Ketua eksekutif adalah dr. Alexander Manuputty, ketua yudikatif adalah Samuel Walieruny, ketua legislatif adalah Maela Sapal. Kemudian sekretaris Jendral pertama adalah Leisina, kemudian dilanjutkan oleh Manuhutu dan sekarang dilanjutkan oleh Moses. Di dalam struktur eksekutif ada beberapa departemen seperti departemen urusan luar negeri, urusan dalam negeri, departemen sumber daya alam, departemen sumber daya manusia, dan ada beberapa departemen lainnya layaknya sebuah negara yang sudah nyata berdiri. Struktur organisasi yang dibentuk bertujuan untuk merencanakan pembentukan sebuah negara. Pembentukan ini juga menjadi langkah antisipasi bila sewaktu-waktu RMS menjadi sebuah negara, maka struktur organisasinya sudah terbentuk dan siap beroperasi. Selain itu, Menurut Moses, menguatnya RMS karena dilandaskan kepada ketidakadilan dalam berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu, misalnya, dalam hal ekonomi, politik, sosial. Salah satu contoh ketidakadilan pemerintah dalam hal politik terhadap Maluku adalah ketiadaan orang Maluku yang menjadi pejabat di pusat. Hal ini membuat masyarakat Maluku merasa didiskriminasikan mengingat Maluku menjadi salah satu provinsi tertua dari 8 provinsi yang berada di Indonesia yang turut ikut serta dalam membangun Indonesia. Dalam pandangannya, Maluku sangat diperlakukan tidak adil oleh pemerintah karena regulasi negara hanya merugikan rakyat Maluku semata. Maluku punya kekayaan alam yang berlimpah, akan tetapi itu diakuisisi oleh pemerintah melalui undang-undang yang menyatakan bahwa kekayaan itu dikuasai oleh pemerintah pusat. Ini menurut Moses merupakan bentuk ketidakadilan dalam hal kebijakan kepada rakyat Maluku. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Samuel Wailenury yang meyakini bahwa RMS telah berstatus sebagai negara yang sah dan sudah merdeka dari Republik Indonesia. Menurutnya, beberapa ahli hukum internasional, seperti Red Hoff mengakui bahwa RMS mempunyai status yang sah sebagai negara melebihi beberapa negara di dunia yang kedaulatannya telah diakui PBB. Klaim ini didasarkan kepada de facto yaitu kelompok RMS merupakan masyarakat yang mendiami Pulau Ambon dan sekitarnya tersebut adalah orangorang terpelajar sehingga tindakan hukum untuk memerdekakan negara mereka tidak ada cacat hukum sedikitpun.

Bukti lain yang mendukung keberadaan RMS di Maluku juga adalah kembalinya tiga orang partisan RMS kepada NKRI pada tanggal 22 April 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya para pendukung RMS sampai saat ini. Meskipun berbagai pendapat yang mendukung status RMS sebagai sebuah negara terus disampaikan, tetapi tidak sedikit juga masyarakat Maluku yang menganggap RMS hanya sebagai organisasi atau perkumpulan masyarakat Maluku. Anggapan ini muncul karena secara hukum internasional RMS tidak memenuhi syarat untuk berdiri sebagai sebuah negara. Meskipun secara struktural, pemerintahan RMS telah terbangun, tapi mereka tidak memiliki wilayah. Wilayah yang ingin diduduki justru ditolak oleh masyarakat Maluku sendiri dan masyarakat sekitar justru menganggap RMS adalah masa lalu kelam Indonesia. Ketika RMS dideklarasikan, yang mengakui RMS sebagai bentuk negara alternatif hanyalah segelintir orang. Sedangkan mayoritas masyarakat Maluku tidak tahu apapun mengenai hal itu. Bagi masyarakat Maluku, protes RMS hanyalah sebatas ketidakadilan sosial yang diterima oleh masyarakat Maluku, tetapi bukan untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal serupa bisa dilacak dari bagaimana protes kelompok RMS di Belanda dengan menebar aksi teror dengan membajak kereta api dan sekolah sebagimana yang disampaikan sebelumnya. Aksi ini tidak diartikan sebagai pemisahan diri dari Belanda, tetapi terjadi karena ada pengingkaran Belanda atas janjinya. Begitupun dengan polemik RMS di Indonesia. RMS sebenarnya hanya menghembuskan isu ketidakadilan karena rasa kecewa yang dialaminya.

John Ruhulessin menguatkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa RMS, secara ideologis, tidak lagi ada. Namun yang dirasakan saat ini adalah rasa ketertinggalan, kemiskinan dan rasa ketidakpedulian negara. Hal ini merupakan persoalan ekonomi dan persoalan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh rakyat Maluku. Oleh karena itu, RMS di Maluku tidak punya legal standing apapun karena pengakuan negara telah selesai mengenai eksistensi Maluku itu. Jika masih ada pihak yang bermimpi untuk mewujudkan RMS, persentasenya hanya sedikit dan hanya seperti riak-riak kecil. RMS tidak mempunyai langkah strategis untuk menjadi Negara. RMS hanya sekedar romantisme dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Masyarakat Ambon memanfaatkan konsep RMS untuk bergaining positions pada saat konflik di Ambon tahun 1999. Misalnya seperti yang dikeluhkan oleh Moses tentang kekayaan Alam Indonesia yang tidak dinikmati oleh masyarakat Ambon. Hal ini bisa dianalogikan dengan keluhan masyarakat Papua. Hanya saja Papua melakukan gerakan dengan kekuatan militer, sedangkan RMS hanya melakukan keributan tanpa adanya tujuan yang jelas. RMS tidak melakukan langkah apapun, termasuk diplomasi.

LEGITIMASI DAN LEGALITAS RMS

Pendirian sebuah organisasi, umumnya ditinjau dari sudut pandang legal-formal dan legal-historis, begitupun dengan pendiri RMS. Pertama, secara legitimasi, yakni Konstitusi RIS yang salah satu pasalnya berbunyi, kalau ada keinginan untuk penggabungan wilayah satu dengan wilayah yang lain atau pemisahan wilayah negara maka harus dilakukan melalui penentuan pendapat rakyat atau referendum.

Oleh karena itu, RMS secara hukum adalah sah sebagai sebuah negara yang merdeka. Selain itu, secara konsensus, RMS dinyatakan sebagai negara yang sah. Mengingat pada masa Konstitusi RIS masyarakat Maluku Selatan telah melakukan kontrak politik dengan Dewan Maluku Selatan yang tergabung dalam Negara Federal NIT (Negara Indonesia Timur). Disepakati bahwa Maluku harus merdeka dengan beberapa pertimbangan: pertama, karena Maluku tidak punya dasar sejarah hubungan apapun dengan orang jawa, kedua, Maluku mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Berdasarkan dua faktor, golongan muslim, kristen, ataupun katolik sepakat untuk memproklamirkan RMS dengan diwakili oleh Dewan Maluku Selatan. Selain itu, RMS adalah sebuah negara. Kedua, anggota RMS bukan saja masyarakat Maluku yang beragama kristen, tapi juga masyarakat Maluku yang beragama muslim, bahkan proses proklamasi RMS bertempat di Tulehu yang mayoritas berpenduduk muslim, Rajanya bernama Ibrahim Ohorella. Hal tersebut sejalan dengan dengan dokumentasi yang ditemukan dalam jurnal Cakalele. Menteri-menteri yang diangkat dalam RMS bukan saja kristen, melainkan mereka yang muslim juga mendapatkan tempat dalam struktur pemerintahan. Jadi, tidaklah tepat bila RMS dianggap sebagai penyebar konflik. Selain memiliki dasar legal pendirian, kelompok RMS menemukan basis legitimasinya dari tudingannya atas ketidaksanggupan atau keengganan Pemerintah dalam memakmurkan masyarakat Maluku. Berdasarkan stastistik, Maluku masuk dalam daftar provinsi termiskin ke empat dari seluruh provinsi di Indonesia. Data ini seharusnya tidak terjadi karena Sumber Daya Alam (SDA) di tanah Maluku yang sangat melimpah, hal itu menimbulkan beberapa dugaan buruk terhadap pemerintah Indonesia. Pemerintah dituding hanya mengeksploitasi kekayaan alam Maluku tanpa memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini yang menjadi dasar bagi RMS untuk berdiri karena melihat terdapat upaya pemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Maluku. Secara teoritik, klaim RMS ini terbukti mengingat terdapat empat penyebab dari kemiskinan, yaitu: kemiskinan struktural (pemiskinan), kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Apabila dikaji satu persatu dan disinkronkan dengan kondisi Maluku, kemiskinan natural tidak mungkin terjadi karena Maluku mempunyai kekayaan yang banyak. Dari sisi kultural Maluku mempunyai tradisi yang sangat kuat, budaya gotong royong atau kebersamaan dengan adanya Pela dan Gandong, serta kearifan lokal lainnya. Maka dari itu, dapat diperhitungkan kemiskinan Maluku adalah kemisikinan struktural, yang artinya secara struktur diciptakan untuk memiskinkan orang Maluku. Perjuangan RMS untuk memerdekakan diri dari NKRI merupakan perjuangan yang pantas dilakukan. Selain persoalan kemiskinan, tingkat pendidikan di Maluku juga masuk ke dalam jajaran terendah di Indonesia. Dugaan ini diafirmasi oleh Data Pendidikan Untuk Lembaga Internasional (WEI/Yayasan, Organisasi Non Profit, OECD, UNESCO) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, dimana Maluku menempati posisi ke 27 dari 33 provinsi yang diaudit tingkat pendidikannya. Rendahnya tingkat pendidikan ini, berdasarkan laporan tersebut, meninjau banyak aspek, salah satunya adalah alokasi anggaran pembelanjaan untuk pendidikan. Akibatnya, tingkat pengangguran di Maluku berada pada nomer 3 (dua) terbesar di Indonesia.

APAKAH RMS MASIH MENJADI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL?

Republik Maluku Selatan (RMS) pada awal masa kelahirannya pada tahun 1950an mendapatkan tempat dalam hukum internasional sebagai kelompok yang memiliki hak "self-determination" dengan memproklamirkan diri sebagai satu Republik yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan mereka semakin nampak ketika mereka yang merupakan mantan anggota KNIL memilih untuk pindah (sementara) ke Belanda dan dengan bebas mengibarkan bendera RMS di negeri tersebut. RMS saat ini tidak lagi memiliki legitimasi baik yang berada di Belanda maupun di Maluku. Hal tersebut didukung dengan minimnya gerakan serta dukungan terhadap RMS saat ini di Maluku dan keberadaan RMS di Belanda, saat ini hanya sebagai negosiasi mereka terhadap pemerintahan Belanda sebagai kelompok minoritas. Selain itu, dalam hukum internasional RMS bukan merupakan subjek hukum karena saat ini tidak lagi masuk menjadi kategori Belligerent (pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata) dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara.

RMS sebagai negara merupakan salah satu bentuk dari pemberontakan atau gerakan separatis. Kelompok pemberontak dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Pemberontak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dapat memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, serta dapat menguasi sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Pemberontak juga dibebankan kewajiban untuk tunduk kepada hukum perang. Hal ini dikarenakan para pemberontak merupakan kelompok atau gerakan yang dianggap sebagai pihak (subjek) hanya dalam keadaan berperang dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah. Meskipun RMS mengklaim diri sebagai negara, tetapi poin penting dari kedudukan RMS sebagai subjek hukum internasional adalah pengakuan Indonesia atas RMS sebagai kelompok belligerent. Sebab, dalam pandangan internasional, kaum pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional bila memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Keadaan tertentu inilah menjadi syarat subjektif dari suatu negara dimana kelompok belligerent itu berada. Oleh karena itu, personalitas internasional terhadap para pihak dalam suatu sengketa sangat tergantung pada pengakuan. Dengan pengakuan tersebut, RMS baru dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional.76 Pengakuan tersebut merupakan pertimbangan politik subjektif dari negara-negara yang memberikan pengakuan. Bisa saja pemberontak dalam suatu negara memiliki aspirasi politik yang sesuai dengan negara yang mengakui itu, maka kelompok itu akan diakui. Tetapi jika negara yang mengakui itu tidak bersahabat dengan pemerintah negara dimana pemberontakan terjadi, maka negara itu memberikan dukungan dan pengakuannya kepada kaum pemberontak. Dari beberapa kemungkinan politis tersebut, bisa disimpulkan bahwa hukum internasional tidak memiliki pengaturan dan sudah dapat dipastikan serta tidak dapat diharapkan akan muncul kaedah-kaedah hukum internasional positif dalam bentuk konvensi ataupun hukum kebiasaan internasional yang secara baku akan menetapkan pengaturan mengenai belligerency.

Tiga bulan sebelum hari proklamasi RMS menjadi hari-hari berdarah bagi Ambon. Suasana saat itu menjadi keruh karena masyarakat menyingkir keluar dari kota akibat desas-desus APRIS yang hendak mendarat di Ambon. Desas-desus ini muncul karena adanya penghianatan dalam kelompok bekas KNIL. Setelah RMS dideklarasikan, upaya perundingan yang dilakukan Pemerintah Pusat saat itu mengalami kegagalan. Justru RMS pada saat itu mengambil inisiatif untuk menyerang pemerintah memblokade Maluku agar tidak terjadi pertumpahan darah tidak diindahkan oleh RMS dan akibatnya terjadi perang terbuka antara APRIS dan RMS yang berlokasikan di pulau Seram. Perang ini mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, sekaligus menandakan terpenuhinya syarat pertama untuk RMS dapat dikategorikan sebagai kelompok belligerent. Untuk syarat ke 2 RMS tidak dapat memenuhinya. Syarat ke dua mengatakan bahwa ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraaan dan pengaturan atas wilayah tersebut. Sejak dideklarasikan, RMS tidak menduduki satu wilayah pun di Maluku. Jikalaupun ada, keberadaan RMS di satu wilayah hanya bertempat tinggal sebagai pengungsi ataupun menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pelarian karena terdesak oleh APRIS. Sehingga, jangankan melakukan penyelenggaraan dan pengaturan atas ssuatu wilayah, RMS bahkan tidak mendapatkan pengakuan dari warga Maluku sendiri. Hal ini terbukti atas penyerangan yang yang dilakukan RMS ke penduduk setempat karena dianggap sebagai simpatisan APRIS. Syarat lain yang harus dipenuhi RMS agar dapat dikategorikan sebagai belligerent adalah keberadaan RMS di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang. Syarat ini mengandung dua variabel, yaitu: a) berada di bawah pimpinan, dan b) menaati hukum-hukum perang.

Mengingat kesiapan RMS dengan segala struktur pemerintahannya membuat variabel pertama dapat dipenuhi oleh RMS. Sedangkan RMS melanggar ketentuan dalam Customary International Humanitarian Law yang membuat RMS tidak sepenuhnya memenuhi syarat ketiga untuk dikategorikan sebagai kelompok belligerent. Customary International Humanitarian Law mengatur banyak hal yang diklasifikasikan ke dalam beberapa prinsip. Dari beberapa prinsip tersebut, paling tidak, prinsip pembedaan adalah prinsip yang dilanggar oleh RMS. Prinsip pembedaan dalam Customary International Humanitarian Law terdiri dari: Pembedaan antara Orang Sipil dan Kombatan, Pembedaan antara Objek Sipil dan Sasaran Militer, Penyerangan yang Membabi Buta (Tidak Pandang Bulu), Proporsionalitas dalam Penyerangan, Langkah Pencegahan dalam Penyerangan, Langkah-langkah Pencegahan terhadap Dampak Penyerangan. RMS tidak mengindahkan tentang Pembedaan antara Orang Sipil dan Kombatan, serta Pembedaan antara Objek Sipil dan Sasaran Militer, dengan menyerang penduduk desa Latu. Meskipun beberapa penduduk di desa Latu adalah Laskar Front Pemuda yang menjadi penghubung dengan APRIS, tetapi RMS mengambil sikap yang berlebihan dengan membakar rumah-rumah di desa Latu. Maka dari itu, RMS tidak memenuhi syarat ketiga untuk dapat dikategorikan sebagai belligerent. Syarat ke empat yang harus dipenuhi RMS untuk menjadi kelompok belligerent adalah terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.

Dari beberapa fakta yang terungkap tentang perjalanan RMS hingga saat ini, tidak ada satu negara pun yang mengakui RMS sebagai negara yang sah, terutama menyatakan sikap terhadap perang sipil yang dilakukan RMS, terlebih Belanda. Saat RMS diproklamasikan, Belanda dengan senang hati menyambut kedatangan RMS, tetapi sambutan tersebut tidak sejalan dengan sikap pemerintah Belanda dalam melakukan pelayanan, terutama pemenuhan janji kemerdekaan yang akan diberikan kepada RMS. Hal ini cukup membuktikan bahwa tidak ada negara-negara di dunia, yang menyatakan sikap atas perang sipil yang dilakukan RMS, terutama Belanda, yang notabennya adalah negara yang menyambut baik kedatangan RMS di Belanda. Maka dari itu, dengan tidak terpenuhinya 4 indikator di atas tidak menjadikan RMS sebagai kelompok belligerent dan menyandang status sebagai subyek hukum internasional, melainkan hanya sebagai kelompok kecil yang memprotes ketidakadilan Pemerintah Indonesia.

EPILOG

Penutup Tulisan ini menyimpulkan dua hal terkait eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS). Pertama, keberadaan RMS saat ini baik di Belanda maupun di Maluku sudah mengalami pergeseran dari cita-cita awal untuk mendirikan negara sendiri. Masyarakat Maluku di Belanda saat ini sudah mengalami percampuran identitas antara mengenang masa lalu nenek moyangnya sebagai orang maluku dan dirinya saat ini sebagai warga negara Belanda. Keberadaan mereka tidak lagi menjadi politis seperti pda generasi kedua mereka. Secara legalitas, mereka sebagai warga negara Belanda, dan secara legitimasi mereka diakui sebagai kelompok etnis yang memiliki hak untuk melestarikan tradisi kesukuanya baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Sedangkan RMS di Maluku, saat ini hadir hanya sebagai wacana sebagai bentuk kekecewaan akan ketidakadilan negara terhadap masyarakat Maluku dalam bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mendapatkan legitimasi baik dari masyarakat Maluku maupun dari Pemerintah Belanda. Kedua, posisi RMS ini jika ditinjau dari hukum Internasional bukan sebagai subjek hukum internasional karena ia tidak memiliki kompetensinya sebagai subjek hukum internasional. Kompetensi atau kemampuan yang dimaksudkan di sini ada empat yaitu; perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka, telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut, pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang, terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut. Oleh karena itu, posisi RMS bisa dikatakan sebagai organisasi masyarakat pada umumnya yang bukan berstatus sebagai subjek hukum international dan tidak lagi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Kolonialisme Belanda di Indonesia telah melahirkan banyak kisah menyedihkan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun para mantan anggota KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda) telah mengabdi kepada Kerajaan Belanda, mereka tidak memiliki keinginan untuk tinggal di Belanda.

Mereka memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap tanah leluhur mereka di Maluku. Kolonialisme di Indonesia tidak hanya melahirkan peperangan antara Indonesia dan bangsa asing, tetapi juga peperangan antarsesama anak bangsa. Melalui politik divide et impera (pecah belah dan kuasai), sesama anak bangsa dibuat saling membunuh. Kecintaan masyarakat Maluku terhadap tanah air mereka diwujudkan dengan membantu pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan positif. Di Indonesia, mereka membantu mengembangkan sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Republik Maluku Selatan yaitu gerakan separatisme yang dibentuk khusus untuk menentang proses kembalinya RIS menjadi NKRI. RMS memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 25 April 1950. RMS dibentuk dengan tujuan melepaskan wilayah Maluku, khususnya Maluku Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puncak kerusuhan di Maluku ditandai dengan terbakarnya kantor Gubernur maluku pada tahun 1999 dan pada awal 2002. Selanjutnya serangan terhadap penduduk Soya dan pengibaran bendera RMS di tengah upacara Hari Keluarga Nasional. Setelah itu aktivis RMS dibawa aparat ke kantor Densus 88 Anti Teror untuk ditahan. Selanjutnya, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk meredam aksi tersebut. Pemerintah mengirim misi perdamaian terhadap RMS, namun misi tersebut ditolak oleh pimpinan RMS. Sehingga pemerintah terpaksa melakukan Gerakan Operasi Militer agar pemberontakan RMS tidak semakin mengancam kesatuan NKRI. Dampak yang ditimbulkan dari aksi tersebut menyebabkan perubahan dan kerugian besar terhadap Indonesia, baik dari segi sosial maupun segi politik. RMS memberikan dampak berkelanjutan terhadap Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pendukung RMS yang tidak ingin bergabung dengan NKRI.

Jakarta, 21 Oktober 2026

Referensi:

1. The Post Colonial Immigrants and Identity Formation in the Nedherland, Ube Bosma, Amsterdam University Press, 2012
2. The Exodus of KNIL Soldiers from Maluku to the Netherland in 1950, Abdul Haris Fatgehipon, TAWARIKH, Journal of Historical Studies, Volume 12 (2), April 2021
3. Pengaruh Pemberontakan Republik Maluku Selatan Terhadap Kondisi Sosial Politik di Indonesia, Devi Putri, Angelina, Lutfiah Ayundasari, Historiography, Journal of Indonesia History and Education, Vol 1 No 3, October 30, 2021
4. Eksistensi Republik Maluku Selatan Sebagai Subyek Hukum Internasional: Antara Legitimasi dan Legalitas, Lindra Darnela, Kosmik Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Purwokerto, Vpl 22 No 1, 2022
5. Regional Struggle in Indonesia: A Study of The Republic of South Maluku (RMS) Upheaval, Aksilas Dasfordate, Intrnational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 10 issue 2, February 2023
6. Indonesia Invasion of Ambon and the Limits of Revolutions, Rafi Yahya, Pacific Atrocities Education, October 20, 2024
7. Indonesia's Maluku Crisis: The Issues, International Crisis Group, October 18, 2026